

**PANDANGAN MUHAMMAD ALI AŞ-ŞĀBŪNĪ
TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA
DALAM KITAB *RAWĀI' AL-BAYĀN***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ALI MAS'UD

00350346

PEMBIMBING :

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.AG**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Siti Djazimah, S.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ali Mas'ud

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Mas'ud

N.I.M. : 00350346

Judul : "Pandangan Muhammad Ali Aş-Şabūnī tentang Perkawinan antar

Agama dalam Kitab *Rawāi' al-Bayān*"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1425 H
29 Desember 2004 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag.

NIP. 150 282 521

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II MUHAMMAD ALI AS-SABUNI DAN KITAB RAWAI' AL- BAYAN	22
A. Biografi As-Sabuni	22
1. Pendidikan dan Aktifitas Keilmuannya.....	22
2. Karya-karyanya.....	25

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
Pandangan Muhammad Ali As-Ṣabūnī tentang Perkawinan antar
Agama dalam Kitab *Rawāi' al-Bayān*

Oleh :
Ali Mas'ud
00350346

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 13 Januari
2005 M/ 2 Zulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1425 H
13 Januari 2005 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

Penguji I



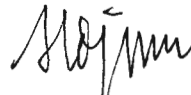
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang



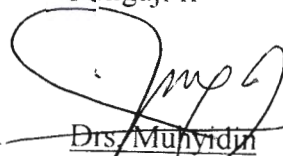
Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing II



Siti Djazimah S.Ag
NIP. 150 282 521

Penguji II



Drs. Muhyidin
NIP. 150 221 269

MOTTO

ANDAIKAN AIR LAUT DI DUNIA ADALAH ILMU ALLAH,

MAKA APA YANG ADA PADAKU

HANYALAH SETETES EMBUN DI PAGI HARI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk semua orang kucinta.
Abah, Mama,... Perjuanganmu takkan bisa aku lupakan
Mas Sam, Adikku Viyan, dan Nda'ung... kalianlah yang mewarnai
hidupku menjadi lebih ceria
Si "Dia" Kaulah pengobar semangatku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Keterangan</u>
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	The travel agent
ث	Ṣa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es-ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf latin</u>	<u>Nama</u>
ي	Fathah dan ya	Ai	a-I
و	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *ḥaula*

c. Vokal Panjang (maddah)

<u>Tanda</u>	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis diatas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis diatas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
 رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

3. Ta' Marbūṭah

a. Ta' Marbūṭah ber harakat fathah, kasrah dan dammah

Ta' Marbūṭah yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "h".

b. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' Marbūṭah itu ditransliterasikan "h".

طلحة → *Talḥah*

روضة الجنة → *Rauḍah al-Jannah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا	→	<i>rabbanā</i>
نعم	→	<i>nu'imma</i>

5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "--" ketika bertemu dengan huruf qamariyah, sedangkan jika bertemu dengan huruf syamsiyyah maka mengikuti huruf yang pertama setelah "al".

Contoh:

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الرجل	→	<i>ar-rajulu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama

diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang “ال” pada nama diri ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

وما محمد إلا رسول —————→ *wa mā Muhammadun illā rasūl*

الصابوني —————→ *As-Sābūnī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata yang lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital itu tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب —————→ *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Dialah yang telah menurunkan al-Qur'an melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dari al-Qur'an inilah umat Islam berpijak dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Dengan menjalankan apa yang ada dalam al-Qur'an, diharapkan manusia mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Shalawat, salam, keberkahan dan kemulyaan semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, suri tauladan umat manusia yang telah menyejukkan jiwa manusia yang gersang dan menyinari jiwa manusia.

Hanya dengan rahmat, hidayah serta taufik-Nya-lah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pandangan Muhammad Ali Aş-Şābūnī tentang Perkawinan antar Agama dalam Kitab *Rawāi' al-Bayān*" ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan upaya penyusun untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang seringkali menjadi polemik diantara manusia dalam hubungannya dengan pemeluk agama yang lain. Perkawinan antar agama, yang oleh sementara kalangan menjadi sebuah larangan karena alasan teologis, menjadi permasalahan ketika pada realitanya banyak dilakukan oleh berbagai

pemeluk agama. Para penafsir baik klasik maupun modern memberikan istimbatnya atas permasalahan ini. Salah satu diantaranya adalah Muhammad Ali Aṣ-Ṣabūnī dalam Kitab tafsirnya yang terkenal *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri āyāt al-aḥkām min al-Qur'ān*. Dia menjelaskan dalam kitabnya bahwa hanya laki-laki (muslim) yang dibolehkan melakukan perkawinan antar agama (mengawini wanita *ahl al-kitāb*), namun ia menafsirkan bahwa kata musyrik mencakup di dalamnya *ahl al-kitāb*. Kerancuan inilah yang ingin penyusun bahas dalam skripsi ini. Dengan asumsi bahwa setiap produk penafsiran (teks) pasti mewakili kecenderungan penulisnya dalam menjawab permasalahan yang ada, oleh karena itu konteks ketika penafsir menguraikan buah pikirannya perlu diteliti dengan pendekatan hermeneutik guna menghindari penilaian yang apriori.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun senantiasa mengharap adanya kritik serta saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, selaku ketua jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah.
3. Ibu Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., selaku sekretaris jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah.

B. Kitab Rawai' al-Bayan.....	26
1. Sistematika Penulisan Kitab Rawai' al-Bayan	26
2. Metode Penafsiran dan Pendekatan.....	33
a. Metode Penafsiran.....	33
b. Pendekatan.....	40
c. Istimbat Hukum	41

BAB III PANDANGAN MUHAMMAD ALI AS-SABUNI TENTANG

PERKAWINAN ANTAR AGAMA (46)

A. Pengertian Kafir, Musyrik dan Ahli Kitab.....	46
1. Kafir.....	47
2. Musyrik.....	50
3. Ahli Kitab	54
B. Hukum Perkawinan Antar Agama.....	56

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD ALI AS-SABUNI TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA.....

A. Konteks Pandangan Muhammad Ali As-Sabuni tentang Perkawinan antar Agama.....	72
B. <i>The Reality of Meaning</i> Pandangan Muhammad Ali As-Sabuni tentang Perkawinan antar Agama	83
C. Relevansinya dengan Konteks Kekinian	86

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan	88
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam menata kehidupannya, agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan lahir batin, di dunia dan di akhirat kelak. Di dalamnya memuat ajaran agama dan ajaran-ajaran moral.¹ Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'ān selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena al-Qur'ān turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema tersebut, kapan dan di manapun mereka berada.² Akibatnya, dapat diperkirakan bahwa al-Qur'ān yang kehadirannya dituntut di mana-mana, dibaca dan ditafsirkan para pelaku sosial menurut tingkat budaya dan wewenang doktrinal mereka.³

Salah satu masalah yang banyak diungkap al-Qur'ān ialah *ahl al-kitāb*. Ini bukti bahwa pada zaman Rasulullah sudah terjadi kontak antara Islam dengan beberapa penganut agama lain. Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani adalah komunitas yang dikhitabkan al-Qur'ān sebagai *ahl al-*

¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 4-5.

² Muhammad Galib M., *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta : Paramadina, 1998), hlm. 1.

³ Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 1998), hlm. 2.

kitāb.⁴ Dua komunitas tersebut, secara jelas diketahui mempunyai persamaan aqidah dengan kaum Muslimin, walaupun akhirnya terjadi banyak perubahan yang timbul pada kedua agama tersebut. Tapi, pada hakikatnya mereka adalah serumpun dengan kaum muslimin.

Pandangan al-Qur'ān tentang *ahl al-kitāb* mempunyai dampak yang cukup besar dalam perkembangan sejarah Islam, sebab hal tersebut tentu saja menjadi salah satu sumber acuan bagi umat Islam untuk bersikap toleran dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.⁵ Bahkan Islam, memperbolehkan laki-laki untuk menikahi wanita-wanita *ahl al-kitāb* dan memakan sembelihan *ahl al-kitāb*.⁶ Tetapi di sisi lain, perkawinan antara muslim dengan *musyrik*, al-Qur'ān secara jelas melarangnya.⁷ Dari sinilah para mufasir berbeda pendapat tentang siapa *musyrik* dan siapa yang termasuk *ahl al-kitāb* dengan berbagai argumen yang mereka kemukakan.

Perdebatan para ulama misalnya, bahwa *ahl al-kitāb* tidak hanya terbatas pada kedua pemeluk agama (Yahudi dan Nasrani), akan tetapi semua agama yang kitab sucinya diduga dari Allah, juga diakui sebagai agama *samawi* akan halnya seperti *ahl al-kitāb*. Perbedaan penafsiran antara ulama tafsir maupun ulama fiqh tentang makna dan cakupan *ahl al-kitāb*

⁴ Muhammad Galib M, *Ahli Kitab*, hlm. 3.

⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 1995) hlm. 69.

⁶ Al-Mā'idah (5) : 5.

⁷ Al-Baqarah (2) : 221.

serta siapa yang masuk dalam kategori *musyrik* semakin bervariasi seiring perkembangan kehidupan beragama.

Seiring perkembangan Islam yang bergerak bersama laju kemajuan zaman, Islam tidak hanya berhadapan dengan dua komunitas agama tersebut, melainkan dengan berbagai agama, sehingga pluralisme agama adalah fenomena nyata.⁸ Agama menjadi plural, sama pluralnya dengan latar belakang sosial dan politik antar wilayah yang menjadi basis kehidupan agama itu.⁹ Salah satu fenomena yang muncul adalah perkawinan antar agama yang terjadi akibat dari interaksi sosial antar pemeluk agama sebagai dampak dari pluralisme agama.

Perkawinan antar agama dalam Islam didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, yaitu al-Mumtahanah (60): 10, al-Baqarah (2): 221 dan al-Mā'idah (5): 5. Dari ayat tersebut, ayat-ayat hukum diderivasikan secara aplikatif dalam bentuk ketetapan hukum. Ayat pertama dan kedua mengisyaratkan larangan perkawinan antar agama, sedangkan ayat yang ketiga memberikan ketentuan khusus, yaitu pengecualian pada kasus laki-laki muslim yang menikahi perempuan *ahl al-kitāb*. Penafsiran tentang siapa yang termasuk *musyrik* dan *ahl al-kitāb* yang berbeda, menimbulkan perbedaan pula dalam hukum perkawinan antar agama. Berbagai kitab tafsir dan fiqh banyak

⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 39.

⁹ Bernard Lewis, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, (Yogyakarta : Ircisod, 2001) hlm. 5.

mengupas tentang perkawinan antar agama. Sebagian ada yang menentang dan sebagian lagi membolehkan bentuk perkawinan ini.

Secara umum para ahli hukum Islam (*fuqahā*) mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Namun demikian, ‘ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang status hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim (*ahl-al-kitāb*). Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat tersebut, baik karena metode-metode yang dipakai berbeda dalam memahami teks maupun faktor kepentingan ideologis dari setiap kelompok (*mazhab*) yang mempengaruhi cara pandang ulama tersebut.

Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī¹⁰ dalam kitab *Rawāi’ al-Bayān fī Tafsīri Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān* menafsirkan kata *musyrik* adalah semua yang menyembah selain Allah termasuk di dalamnya wanita *ahl-al-kitāb* karena laki-laki mereka adalah orang *musyrik*.¹¹ Namun, dalam kesimpulan terakhirnya beliau mengatakan bahwa perkawinan antara laki-laki dan wanita *ahl-al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dibolehkan sebagaimana tercantum dalam surat al-Mā'idah(5): 5. Di sini terdapat kerancuan makna siapa *musyrik* dan siapa *ahl-al-kitāb* yang dimaksud dalam tafsir tersebut. Mengapa ini bisa terjadi?

¹⁰ Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī adalah seorang dosen Fakultas Syariah dan Dirāsah al-Islāmiyyah guru besar pada Universitas King Abdul Aziz, Makkah al-Mukarramah.

¹¹ Muhammad Ali As-Sābūnī, *Rawāi’ al-Bayān fī Tafsīri Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 312.

Proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah teks (seperti al-Qur'ān) selalu mengasumsikan adanya tiga subyek yang terlibat, yaitu : dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Persoalan menjadi rumit ketika jarak waktu, tempat dan budaya antara pembaca dan dua yang lain, yaitu pengarang dan teks, demikian jauh.¹² Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk mengungkap konteks bagaimana sebuah wacana diungkapkan melalui teks.

Dari latar belakang inilah penyusun akan meneliti bagaimana konteks pandangan Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama, sehingga *the reality of meaning* dari pendapatnya bisa terungkap.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks pandangan Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama
2. Apa *the reality of meaning* dari pandangan Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama.
3. Bagaimana relevansi dengan konteks kekinian.

¹² Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 16.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi konteks pandangan Aş-Şābūnī tentang perkawinan antar agama.
2. Untuk mengetahui *the reality of meaning* pandangan Aş-Şābūnī tentang perkawinan antar agama.
3. Bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian

Adapun kegunaannya adalah:

1. Memberikan informasi yang tepat tentang perkawinan antar agama menurut Aş-Şābūnī.
2. Dapat dijadikan bahan studi dalam bidang hukum Islam, terutama yang menyangkut perkawinan antar agama.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama adalah fenomena yang sudah sejak lama terjadi. Pada masa sahabat misalnya, ada beberapa sahabat yang mempraktikkan perkawinan ini. Di antaranya sahabat Usman ibn 'Affān dan Huzaifah ibn Yaman. Usman mengawini Nailah binti al-Farafisah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani. Nailah kemudian masuk Islam. Sedangkan Huzaifah mengawini seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.¹³

¹³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ABK – FIK, cet.1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 175.

Hampir semua karya fiqh klasik membahas permasalahan ini, ada yang fokus dalam satu bab tertentu ada juga yang bercampur dengan bab-bab lain. Dalam karya kontemporer pun pembahasan ini banyak ditemukan, karena memang permasalahan ini selalu ada dan terjadi di tengah-tengah umat.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini, baik dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, karya klasik maupun kontemporer.

Karya-karya tersebut adalah :

Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah, karya Abd ar-Rahmān al-Jāziri. Dalam juz IV Bab *Mabḥas al-Muḥarramāt li Ikhtilāf ad-Dīn*, al-Jāziri mengemukakan tiga golongan agama non-Islam, yaitu : *pertama*, golongan yang tidak mempunyai kitab samawi dan tidak mempunyai kitab yang menyerupai kitab samawi, mereka adalah para penyembah berhala. *Kedua*, golongan yang mempunyai kitab yang menyerupai kitab samawi, yaitu orang-orang Majusi penyembah api. Mengawini kedua golongan ini, menurut al-Jāziri haram hukumnya. *Ketiga*, golongan yang mempunyai kitab samawi dan mengimaninya, seperti Yahudi yang mengimani Taurat dan Nasrani yang mengimani Taurat dan Injil. Mengawini golongan ini, menurut al-Jāziri hukumnya boleh, namun bagi laki-laki muslim.¹⁴

¹⁴ Abd ar-Rahmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut-Lebanon : Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t.), IV: 72.

Syarḥ al-Aḥkam as-Syar'iyyah fī al-Aḥwal as-Syahṣiyyah, karya Muhammad Zaid al-Bayāni. Dalam Juz I karya ini, Muhammad Zaid mengemukakan, bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan *kitābiyyah* dan tidak sebaliknya.¹⁵

Fath al Wahhāb bi Syarḥ Minhāj at-Ṭullāb, karya Syaikh al-Islām Abi Yahya Zakariyya al-Anṣārī. Karya ini juga mengemukakan hal yang sama seperti yang ada dalam karya Muhammad Zaid, hanya saja al-Anṣārī sedikit memberi tambahan penjelasan mengenai kriteria bagi *kitābiyyah* yang boleh dikawini.¹⁶

Rauḍah at-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn, karya Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf Abi Zakariyyā an-Nawāwī. Dalam karya ini Muhyiddīn menjelaskan sifat-sifat bagi *kitābiyyah* yang boleh dikawini laki-laki muslim. Ada kalanya dari bani Israil dan adakalanya tidak dari bani Israil. Yang dari bani Israil tidak secara mutlak, ada ketentuan-ketentuan lain yang mesti dipenuhi.¹⁷

I'ānah at-Ṭalībīn, karya As-Sayyid al-Bikrī. Menurut al-Bikrī kebolehan mengawini perempuan *kitābiyyah* itu murni. Artinya *kitābiyyah* sebelum terjadinya perubahan pada kitabnya yang asli. Namun kebolehan

¹⁵ Muhammad Zaid al-Bayāni, *Syarḥ al-Aḥkam as-Syar'iyyah fī al-Aḥwal as-Syahṣiyyah*, (Beirut-Bagdad : Maktabah an-Nahḍah, t.t.), I:55-56.

¹⁶ Syaikh al-Islām Abi Yahya Zakariyya al-Anṣārī, *Fath al Wahhāb bi Syarḥ Minhāj at-Ṭullāb*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), II: 45.

¹⁷ Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf Abi Zakariyyā an-Nawāwī, *Rauḍah at-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn*, (Beirut-Lebanon : Dār al Fikr, 1995), VI: 132-133.

ini makruh hukumnya, baik pada *kitābiyyah ẓimmī* atau *kitābiyyah ḥarbī*. *Kitābiyyah ḥarbī* makruhnya lebih besar daripada *kitābiyyah ẓimmī*.¹⁸

Karya O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Dalam karya ini Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaannya. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-Mā'idah (5): 5 dan surat al-Mumtahhanah (60): 10, perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam yang berasal dari *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Itupun, tambah Eoh, (perkawinan dapat dilaksanakan) jika laki-laki muslim benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim, selain seperti ini perkawinan tidak dibolehkan.¹⁹

Karya Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum perkawinan antar agama yaitu antara perempuan muslimah dengan laki-laki Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk Agama lain adalah haram secara mutlak. Begitu juga perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, karena agama ini termasuk dalam golongan musyrik. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Katolik dan Protestan hukumnya adalah *harām li sadd aẓ-*

¹⁸ As-Sayyid al-Bikrī, *I'ānah at-Ṭalībīn*, (Semarang : Toha Putra, tt.), III: 295-296.

¹⁹ O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 118.

ẓarī'ah, keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas madarat yang ditimbulkannya.²⁰

Karya AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*. Dalam karya ini Purwa menunjukkan, bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan Katolik perbedaannya lebih banyak daripada kesamaannya. Oleh karena itu, berbagai kendala akan muncul ketika seseorang melakukan perkawinan lintas agama ini. Lebih lanjut, Purwa mengemukakan, pada dasarnya kedua agama ini (Islam dan Katolik) sama-sama menginginkan adanya perkawinan dalam satu ikatan agama. Islam melarang perkawinan beda agama. Islam juga melarang perkawinan dengan para penyembah berhala. Islam hanya membolehkan perkawinan bagi laki-laki muslim dengan perempuan yang memeluk agama yang memiliki kitab suci, dan juga perempuan itu yang menjaga kehormatannya.²¹

Karya 'Abd al-Mutāl Muhammad al-Jabrī, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*. Dibanding dengan karya yang lain, karya ini nampak lebih lengkap di dalam mengulas perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam. Di antara isi karya ini, bahwa dibolehkan laki-laki muslim mengawini perempuan *kitābiyyah* jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan

²⁰ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agam Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 12.

²¹ AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet.6 (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 55-56.

tersebut, misalnya dengan mengawini perempuan *kitābiyyah*, perempuan-perempuan muslimah menjadi terabaikan.²²

Sebuah skripsi karya Lilis Setyarini N, yang berjudul “*Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”. Dalam skripsi ini, Lilis lebih banyak menyoroti kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena memang objek yang diteliti. Menurutnya, penyelesaian kasus perkawinan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil dengan merujuk kepada petunjuk MA dan Keputusan Presiden No.12 tahun 1983. Ini mengingat karena agama Islam serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan ini.²³

Sedangkan karya atau penelitian yang mengkaji pemikiran Aṣ-Ṣābūnī yang penyusun temukan yaitu :

Skripsi Khasna Fauziatul dengan judul “*Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī dan Tafsirnya (Telaah Kritis terhadap Metodologi Penafsiran Kitab Raṣaī’ al-Bayān)*”. Di dalamnya membahas tentang apa isi kitab tafsir tersebut dan metode tafsir apa yang digunakan Aṣ-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Kitab tersebut digolongkan sebagai kitab yang menggunakan metode tafsir *maudū’ī* (tematik) dengan menerapkan

²² ‘Abd al-Mutāl Muhammad al-Jabrī, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 35.

²³ Lilis Setyarini N, “*Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kec. Kemranjen Kab. Banyumas)*”, skripsi jurusan Peradilan Agama Fak.Syari’ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm. 44.

sistematika penyusunan *tartib mushāfi*, tetapi tidak utuh dan tidak urut. Sementara pembahasannya didasarkan pada sepuluh langkah tafsir *maudū'i*, sedangkan corak kitab ini adalah *fiqhī (hukmī)*.²⁴

Kemudian skripsi karya Eni Ulfi Hidayah yang berjudul "*Asbāb al Nuzūl dalam kitab Rawāi' al Bayān*", di dalamnya mengungkapkan tentang cara Aṣ-Ṣābūnī menggunakan *asbāb an-nuzūl* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Aṣ-Ṣābūnī kadang menyebutkan satu *asbāb an-nuzūl* dan kadang lebih dari satu dan ada pula ayat yang tidak disebutkan *asbāb an-nuzūl*-nya. Beliau menggunakan riwayat yang sahih dalam *asbāb an-nuzūl*-nya. *Asbāb an-nuzūl* dalam kitab ini sangat membantu sekali untuk menafsirkan suatu ayat.²⁵

Dari penelusuran pustaka di atas belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai perkawinan antar agama menurut Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk (*hūdān*) memiliki posisi sentral dalam kehidupan manusia. Ia bukan saja sebagai landasan bagi pengembangan dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman, namun ia juga merupakan inspirator, pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam

²⁴ Khasna Fauziatul, "*Muhammad Ali aṣ-Ṣābūnī dan Tafsirnya (Telaah Kritis terhadap Metodologi Penafsiran Kitab Rawāi' al-Bayān)*", skripsi jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 104.

²⁵ Eni Ulfi Hidayah, "*Asbāb al Nuzūl dalam kitab Rawāi' al-Bayān*" skripsi jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm. 109.

sepanjang empat belas abad lebih sejarah umat manusia. Hal ini bisa terlihat dari bermunculannya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jama'at Islami di Pakistan, Wahabi di Saudi Arabia, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya di seluruh dunia.

Al-Qur'ān sebagai sebuah teks, menurut Nasr Hamid Abu Zayd, pada dasarnya adalah produk budaya.²⁶ Hal ini dapat dibuktikan dengan rentang waktu terkumpul teks al-Qur'ān dalam 20 tahun lebih yang terbentuk dalam realitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu adanya dialektika yang terus-menerus antara teks (al-Qur'ān) dan kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang secara pesat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka teks al-Qur'ān akan hanya menjadi benda atau teks mati yang tidak berarti apa-apa dalam kancah fenomena kemanusiaan. Teks al-Qur'ān masih sangat mungkin menjadi obat mujarab, bacaan shalat, atau perhiasaan bacaan yang dikumandangkan tiap waktu. Akan tetapi, visi transformatif dan kemanusiaan al-Qur'ān akan bisa hilang begitu saja.

Mohammad Arkoun menegaskan, bahwa sebuah tradisi akan kering, mati, dan mandeg jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial.²⁷ Al-Qur'ān sebagai teks yang telah melahirkan tradisi pemikiran, pergerakan, bahkan perilaku keagamaan yang sangat luas dalam rentang waktu panjang, tentu

²⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap 'Ulūm al-Qur'ān*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. xiiv.

²⁷ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, (pent) Yudian W Asmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 36.

saja tidak bisa mengabaikan hal ini. Oleh karena itu, berbagai macam metode penafsiran dan model tafsir dalam kurun waktu sejarah Islam adalah upaya yang patut dibanggakan sebagai usaha mendinamiskan al-Qur'ān yang sangat *universal* itu.

Dalam usaha menangkap dan mendapatkan pesan dari teks Allah yang berwujud dalam Al-Qur'an tentu saja mengandung problem, karena setiap usaha menerjemahkan, menafsirkan, atau mencari pemahaman terhadap teks klasik yang berjarak waktu, budaya, tempat sangat jauh dengan pembacanya, selalu digelayuti problem hermeneutika (penafsiran). Dengan adanya problem penafsiran teks tersebut, maka ada sebuah teori filsafat yang digunakan menganalisis problem penafsiran, sehingga teks bisa dipahami secara benar dan komprehensif.

Hermeneutika, sebagai sebuah metode interpretasi sangat relevan dipakai dalam memahami pesan al-Qur'ān agar *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran) dari pesan Allah bisa ditelusuri secara komprehensif. Maksudnya, pesan Allah yang diturunkan pada teks al-Qur'ān melalui Nabi Muhammad itu tidak hanya dipahami secara tekstual, juga bisa kita pahami secara kontekstual dan menyeluruh dengan tidak membatasi diri pada teks dan konteks ketika al-Qur'ān turun. Maka, teks al-Qur'ān beserta yang melingkupinya dapat digunakan agar selaras dan cocok dengan kondisi ruang, waktu, dan tempat di mana manusia berada dan hidup. Diskursus hermeneutika tidak bisa dilepaskan dari bahasa, karena problem

hermeneutika adalah problem bahasa. Karena itu, dalam memahami teks al-Qur'ān, di samping harus memahami kaidah tata bahasa, juga mengandaikan suasana psikologis dan sosio historis (wacana) yang teks tersebut.²⁸ Atau dengan kata lain, istilah teknis yang diciptakan Ferdinand de Saussure di atas –seorang ahli bahasa dari Swis adalah hubungan yang dialektis antara teks dan wacana.²⁹

Sebuah penafsiran dan usaha pemahaman terhadap al-Qur'ān, jika memakai metode hermeneutika, selalu terdapat tiga faktor yang senantiasa dipertimbangkan, yaitu dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga komponen itu memiliki konteks sendiri-sendiri, sehingga jika memahami teks al-Qur'ān hanya bertumpu pada satu dimensi tanpa mempertimbangkan dimensi yang lainnya, pemahaman yang diperoleh tidak akan luas dan miskin.

Dalam tradisi hermeneutika, terutama metode yang diperkenalkan oleh Gadamer, akan terlihat jelas bahwa dalam setiap pemahaman teks, tidak terkecuali pada teks al-Qur'ān, unsur subjektivitas penafsir tidak mungkin disingkirkan. Bahkan secara ekstrem dikatakan, bahwa sebuah teks akan berbunyi dan hidup ketika dipahami, diperhatikan, dan diajak dialog oleh pembacanya. Dalam proses dialog, berarti pihak pembaca memiliki ruang kebebasan dan otonomi. Munculnya kitab tafsir al-Qur'ān yang berjilid-jilid, yang masih dan akan terus berkembang menunjukkan,

²⁸ Ahmad Fuad Fanani, *Hermeneutika sebagai Metode Penafsiran al-Qur'an*, artikel dalam <http://www.islamlib.com>

²⁹ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta, Gramedia, 1995, hlm.

bahwa pemahaman ulama pada al-Qur'ān dan tradisi kenabian tidak pernah final.

Di masa modern ini, ada dua mufasir terkemuka yang menggunakan metode hermeneutika yaitu Fazlur Rahman dan Mohammad Arkoun. Fazlur Rahman, meskipun belum secara langsung menggunakan hermeneutika sebagai metode tafsirnya, namun ia telah memberikan bobot besar pada kontekstualitas. Belum tuntasnya penggunaan hermeneutika dalam tafsir al-Qur'ān itu justru merupakan kelemahan Rahman dalam penafsiran al-Qur'ān untuk mencapai tujuan dasarnya, yaitu mengedepankan etika dalam al-Qur'ān. Menurut Rahman, memahami pesan al-Qur'ān secara adikuat dan efektif, pemahaman secara menyeluruh terhadap perkembangan kronologisnya, dan bukan pemahaman secara ayat per ayat, merupakan sebuah kemutlakan.

Mohammad Arkoun mungkin orang yang secara tuntas mencoba menggunakan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'ān. Untuk kepentingan analisisnya, Arkoun meminjam teori hermeneutika dari Paul Ricour, dengan memperkenalkan tiga level “perkataan Tuhan” atau tingkatan Wahyu. Pertama, Wahyu sebagai firman Allah yang transenden, tak terbatas, yang tak diketahui oleh manusia, yaitu wahyu *al-Lauh Mahfūz* dan *Umm al-Kitāb*. Kedua, Wahyu yang nampak dalam proses sejarah. Berkenaan dengan al-Qur'ān, hal ini menunjuk pada realitas Firman Allah sebagaimana diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih dua puluh tahun. Ketiga, Wahyu sebagaimana tertulis

dalam mushaf dengan huruf dan berbagai macam tanda yang ada di dalamnya. Ini menunjuk pada *al-Muṣḥāf al-Uṣmanī* yang dipakai orang-orang Muslim hingga hari ini.

Ketiga tingkatan pemahaman wahyu di atas tentu saja memberikan implikasi pada penafsiran. Bagi Arkoun, dalam tafsir klasik atau modern, ketiga kategori wahyu itu tidak dibedakan, sehingga menempatkan wahyu ketiga kategori di atas menjadi satu otoritas, yaitu skema otoritas Tuhan. Arkoun melihat secara kritis otoritas dari masing-masing teks al-Qur'ān itu, sehingga masing-masing tidak dicampuradukkan begitu saja.

Dengan demikian, ia telah membongkar sesuatu di balik penyejarahan ketiga kategori otoritas tersebut. Hal ini menjadikan teks al-Qur'ān terbongkar dari selubung-selebung ideologis dan klaim kebenaran penafsiran yang sudah tidak relevan lagi.³⁰

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, tidak dapat terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara untuk bertindak, dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dan mencapai hasil yang maksimal.³¹ Dalam penyusunan skripsi ini yang merupakan kajian terhadap sebuah kitab tafsir, penyusun mencoba memahami pandangan Aṣ-Ṣābūnī khususnya tentang perkawinan antar agama. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran yang utuh yang dapat menjembantani situasi dan

³⁰ Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 1998), hlm. 24.

³¹ Anton Bakker, *Metode-Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1986) h.10.

kondisi pengarang serta karyanya tersebut yang merupakan buah pemikirannya, diperlukan sebuah metode yang dapat mengupas dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks (karya Aṣ-Ṣābūnī) yang tentu saja ini tidak terlepas dari subjektifitas Aṣ-Ṣābūnī sendiri.

Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik dapat digunakan mengingat studi hermeneutik berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar yang terjadi dalam peristiwa sejarah dan dihadirkan melalui teks.³² Teks dalam studi hermeneutik mempunyai pengertian khusus, karena tidak semua teks dapat sebagai objek penelitian hermeneutik. Komaruddin Hidayat dalam hal ini menyatakan, bahwa sebuah teks dapat dikatakan teks hanya ketika sebuah gagasan secara sadar dan sengaja dituliskan pengarangnya dan merupakan transkripsi dari sebuah wacana.³³ Kata hermeneutik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *Hermeneuein*, yang artinya adalah “menafsirkan”. Kata ini dapat juga diartikan dengan penafsiran/interpretasi.³⁴ Lebih jauh lagi Richard E. Pallmer, sebagaimana dikutip oleh Sumaryono, dalam bukunya *Hermeneutik* menyatakan, bahwa pada akhirnya hermeneutik merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi tidaktahu menjadi mengerti.³⁵ Dalam kajian hermeneutik, objek kajiannya adalah pemahaman tentang makna

³² Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa.*, hlm. 18.

³³ Ibid., hlm. 122.

³⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hlm. 23.

³⁵ Ibid., hlm. 24.

dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks, yang variabelnya meliputi pengarang, proses penulisan dan karya tulisnya.³⁶ Dengan demikian, hubungan antara pikiran pengarang, bahasa yang digunakan, dan wacananya tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang merupakan salah satu permasalahan pokok kajian hermeneutik, yaitu mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terformulasikan dalam bentuk tulisan.³⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan perkawinan antar agama menurut Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāʾ al-Bayān*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan pemikiran Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama, memahami pandangan Aṣ-Ṣābūnī dan menganalisis gagasannya dalam masalah perkawinan, secara sistematis dan objektif.

³⁶ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa.*, hlm.127.

³⁷ Ibid., hlm.128.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna, yang terjadi dalam peristiwa sejarah dan dihadirkan melalui teks. Dalam kajian hermeneutik, hubungan antara pikiran pengarang, bahasa yang digunakan, dan konteks wacananya tidak dapat dipisahkan. Dengan kajian ini, terjadi kesinambungan dalam memahami sebuah makna yang terformulasikan melalui tanda-tanda bahasa.

4. Sumber-sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada karya Aṣ-Ṣābūnī sebagai data primer, yaitu kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* yang membahas tentang perkawinan antar agama.

Sedangkan sumber data sekunder yang penyusun pergunakan adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan bahasan studi baik berupa buku, karya penelitian maupun dalam bentuk tulisan yang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan menformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah:

1. Metode Abduktif

Yaitu sebuah penyelarasan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesis yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran. Metode ini digunakan untuk menganalisa teks-teks pemikiran As-Sābūnī tentang perkawinan antar agama dengan nalar kritis terhadap realitas kebenaran teks.

2. Metode Deduktif

Yaitu metode berfikir yang bertolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus dengan penerapan logika atau prinsip silogisme.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua menguraikan tentang riwayat hidup Aṣ-Ṣābūnī yang terdiri dari setting sosial, kehidupan dan pendidikan serta karya-karyanya, dan tafsir *Rawāi' al-Bayān*.

Bab ketiga mengutarakan tentang pendapat Aṣ-Ṣābūnī mengenai perkawinan antar agama yang meliputi : Pengertian *kafir*, pengertian *musyrik*, pengertian *ahl al-kitāb* dan hukum perkawinan antar agama.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap pandangan Aṣ-Ṣābūnī mengenai perkawinan antar agama yang meliputi : Bagaimana konteks pandangan Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama, Apa *the reality of meaning* dari pandangan Aṣ-Ṣābūnī tentang perkawinan antar agama, dan bagaimana relevansi dengan konteks kekinian.

Bab kelima berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konteks sosio historis pada saat As-Sābūnī menafsirkan ayat-ayat tentang perkawinan antar agama mempengaruhi pandangannya dalam menanggapi masalah perkawinan antar agama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:
 - a. Faktor mazhab Wahābī, dengan faham tauhidnya menyebabkan beliau berpendapat bahwa semua yang masuk dalam kategori *musyrikāt* adalah semua orang yang menyembah selain Allah. Sehingga *ahl al-kitāb* dengan faham trinitas dan pengakuan ‘Uzair sebagai anak Tuhan termasuk dalam kategori *musyrikāt*. Namun, ia membolehkan perkawinan antara muslim dan wanita *kitābiyyāt* (Yahudi dan Nasrani), sedangkan bentuk perkawinan yang lain menurut As-Sābūnī haram hukumnya. Oleh karena itu, ada ketidak konsistenan pada penafsirannya, ia menyatakan bahwa *musyrikāt* yang termasuk di dalamnya *ahl al-kitāb* haram hukum mengawininya, pada sisi yang lain ia membolehkan perkawinan dengan wanita *kitābiyyāt*.
 - b. Adanya kontak antara pekerja asing (industri perminyakan) di Arab Saudi pada waktu itu menyebabkan banyak wanita-wanita Arab yang tertarik kepada pekerja asing tersebut. ini menimbulkan kekhawatiran kalau wanita tersebut kawin dengan orang kafir, maka

mereka akan murtad, sehingga perkawinan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim haram hukumnya

- c. Ideologi politik wahābī menjadi ideologi di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang menjadikan al-Qur'ān sebagai dasar kebijakan dalam menetapkan peraturan dan hukum negara. Oleh karena itu penguasa berhak turut campur dalam masalah keagamaan karena mereka menganggap seorang raja adalah sebagai wakil Allah pengemban misi al-Qur'ān. Apa yang termaktub dalam al-Qur'ān menurut faham ini harus ditaati, sehingga dengan adanya sebuah ayat yang membolehkan perkawinan dengan wanita *kitābiyyāt* harus ditaati, walaupun disisi lain berbenturan dengan faham tauhidnya. Hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya mengawini wanita *kitābiyyāt* oleh As-Sābūnī.
2. *The reality of meaning* dari pandangan As-Sabuni tentang perkawinan antar agama adalah, bahwa hegemoni kekuasaan (ideologi politik teisme wahabi) yang ada di Arab Saudi mempengaruhi istimbatnya dalam masalah ini. Laki-laki kafir (non-muslim mencakup ahl al-kitab) dengan kekuasaan sebagai kepala rumah tangga menurutnya hanya akan membawa istri ke jurang neraka (*ulā'ika yad'ūna ila an-nār*), oleh karena itu perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim haram hukumnya. Sedangkan sebaliknya, laki-laki muslim boleh mengawini wanita *ahl al-kitāb*.
3. Dalam masyarakat modern yang demokratis, perbedaan agama tidak menjadi acuan dalam pergaulan masyarakat. Namun perkawinan antar

agama pasti akan menjadi polemik di masyarakat. Penafsiran Aṣ-Ṣabūnī mengenai perkawinan antar agama mewakili konteks sosio historis pada masanya, ada sedikit pencerahan dengan diperbolehkannya mengawini wanita *kitābiyyah*, sementara untuk konteks Indonesia perkawinan seperti ini dilarang oleh hukum negara. Sehingga dalam hal ini pandangan Aṣ-Ṣabūnī sudah tidak relevan lagi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pemahaman kontekstual tentang sebuah penafsiran teks sehingga kecenderungan penafsir dalam memahami sebuah teks bisa ditelusuri dalam konteksnya.
2. Apa yang ada dalam sebuah produk penafsiran adalah buatan manusia. Sebagai manusia, tidak semua pendapatnya adalah benar. Sehingga diperlukan sikap kritis terhadapnya.
3. Diperlukan adanya pemahaman yang lebih liberal tentang pluralitas agama, sehingga konflik antar agama tidak terjadi.
4. Objektivitas dalam sebuah penafsiran kitab suci sangat diperlukan, Akan tetapi agama tetap merupakan aktualisasi kepercayaan simbolik kepada Tuhan yang tetap memuat unsur subjektivitas. Oleh karena itu hukum perkawinan antar agama harus dilihat dari berbagai sisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir-Ilmu Tafsir

- Abu Zayd , Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap 'Ulūm al-Qur'ān*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Alūsī al-Bagdadī, Syihābuddīn as-Sayyid Mahmūd al-, *Rūh al-Ma'anī lī tafsīri al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Ṣab' al-Ma'anī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Arid, Ali Hasan al-, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Arkoun, Mohammed, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1998.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'un*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an, suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Farmawi, Abdul Hay al-, *Metode Tafsir Maullu'i, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Galib. Muh. M, *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Ridā, Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Manar*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ṣābūnī, Muhammad Ali Aṣ-, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.
- _____, *aṭ-Ṭibyāan fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: 'Ālam al-Kutūb, 1985.
- _____, *Qabasun min Nūr al-Qur'ān al-Karīm*, Makkah al-Mukarramah: Dār as-Salām, 1997.
- _____, *Safwah at-Tafāsīr*, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turāṣ al-'Arabī, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad ibnu Jarīr at-, *Tafsīr at-Ṭabarī al-Musamma bi Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1992.

Watt, W., Montgomery, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (pent) Taufik Adnan Amal, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

Hadis

Nawāwī, Al-Imām an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh-Usul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Anṣārī, Syaikh al-Islām Abi Yahya Zakariyya al-, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj at-Tullāb*, J.I. Semarang: Toha Putra, t.t.

Bayānī, Muhammad Zaid al-, *Syarḥ al-Aḥkam as-Syar'iyyah fi al-Aḥwal as-Syahsiyyah*, J.I. Beirut-Bagdad: Maktabah an-Nahdah, t.t.

Bikrī, As-Sayyid al-, *I'ānah at-Ṭalībīn*, J.III, Semarang: Toha Putra, t.t.

Hadiwardoyo, AL. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Ḥazm, Ibnu, *Al-Muḥalla bi al-Sār*, Beirut : Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1988.

Jabrī, 'Abd al-Mutāl Muhammad al-, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*, (pent) Ahmad Syatori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.

Jāziri, Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, J.IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.

Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalām, 1978.

Madjid, Nurcholis, dkk(ed), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Mahmassanī, Subkhī, *Falsafah at-Tasyrī' fi al-Islām*, Damaskus: Dār al-Kasyf, t.t.

Nawāwī, Muhyiddīn Yahyā ibn Syaraf Abi Zakariyyā an-, *Raḍāh at-Tālibīn wa 'Umdah al-Muflīn*, J. VI, Beirut-Lebanon: Dār al Fikr, 1995.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-kitāb al-'Arabi, 1985.

Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Syukur, Aswadi, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990.

Lain- Lain

Abdul Karim, Khalil, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, dan Kekuasaan*, (pent.) M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Arkoun, Muhammed, *Rethinking Islam*, (pent) Yudian W Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta, Gramedia, 1995.

Eoh, O. S., *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.

Hasymy, Ali, *Kerajaan Saudi Arabia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1950.

Jamilah, Maryam, *Para Mujahid Agung*, (pen) Hamid Luthfi, Bandung: Mizan 1984.

Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, (pent) Bahrul Ulum dan Heri Junaedi, Jakarta: Paramadina, 2001.

Lacey, Robert, *Kerajaan Petrodolar Saudi Arabia*, Jakarta: Dunia Pustaka, 1986.

- Lewis, Bernard, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, Yogyakarta: Ircisod, 2001.
- Madani, A. Malik, *Tafsir Ibnu Katsir "Bayangan Ibnu Taimiyyah dalam tradisi Santri"* dalam *Pesantren*, 2/Vol.V/1988.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Meulen, D Van Der, *Ibnu Saud: Raja Badui yang Terakhir*, Jakarta: Djambatan, 1954.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Piscatori, James P, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Rahman, Fazlur, *Cita-cita Islam*, (ed) Sufyanto dan Imam Musbikin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Syazali, Munawir, *Ijtihad kemanusiaan*, Jakarta: Paradigma, 1997.

Ensiklopedi dan Kamus

- Abd al-Bāqī, Muhammad Fu'ād, *al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Abū al-Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyyā, *Mu'jam al-Maqāyis fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Asfahānī, Al-Raghīb al-, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bustros, Gabriel M, *Who's and Who in the Arab World 1986-1987*, Beirut: t.t.p., 1966.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ABK – FIK, cet.1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Munawwir, A.W. al-, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1996.

Munzīr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Miṣriyyah, t.t.

Ahmad Fuad Fanani, *Hermenutika sebagai Metode Penafsiran al-Qur'an*, artikel dalam [http://www. islamlib.com](http://www.islamlib.com).



Lampiran 1

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Bab	Terjemah
24	2	II	Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
24	3	II	Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?.
27	5	II	Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
27	6	II	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.
28	8	II	Sesungguhnya Allah SWT benar-benar akan mengangkat (derajat) dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkan dengan kitab ini beberapa kaum yang lain.
48-49	6	III	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-

51-52	15	III	suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam keputusasaan. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun diamenarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mangajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
-------	----	-----	---

52	17	III	Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dila'nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?
53	19	III	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. Bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
66	43	III	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
67	46	III	Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhan-Mu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
67	47	III	Orang-orang kafir yakni Ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepad mereka bukti yang nyata.
83	20	IV	Orang-orang Yahudi berkata "Uzair itu putra Allah", dan orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?

			Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGARAFI ULAMA

1. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H, Nama lengkapnya Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amr. Beliau belajar Fiqh pada Rabi'ah Ibn Abdi Abi Zaid dan Yahya Sa'id al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karyanya yang paling populer adalah kitab Al-Muwatta' yang berisi hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Imam Malik wafat pada tahun 178 H di kota kelahirannya pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid.

2. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Ia dianggap sebagai tokoh arsitek sistematika hukum Islam dan orang yang pertama kali menyusun ilmu usul al-fiqh. Beliau juga terkenal sebagai seorang fuqaha yang berhasil mensintesis aliran ahl ar-ra'yi dan aliran ahl al-hadis, sehingga corak pemikirannya berada di tengah-tengah antara kedua aliran tersebut. Karyanya yang terkenal adalah al-Umm dan ar-Risalah. Beliau wafat dan dimakamkan di Kairo (Mesir) pada tahun 204 H.

3. Imam Abu Hanifah

Beliau dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H dengan nama An-Nu'man Ibnu Sabit. Beliau mempunyai guru yang bernama Muhammad Ibnu Sulaiman, seorang ahli qiyas dan istihsan yang paling terkemuka di Yaman. Abu Hanifah mempergunakan qiyas dan istihsan disaat tidak memperoleh nas (al-Qur'an dan Hadis) dan Ijma. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H. Fahaman-fhamnya masih berkembang sampai sekarang di Mesir, Turki, Syria dan Lebanon. Bahkan dianut oleh sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan dan Tiongkok.

4. Imam Ahamad ibn Hambal

Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul awwal tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Beliau adalah orang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan juga mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. Karya beliau yang terkenal adalah Musnad yang berisi 40.000 hadis. Sedangkan karyanya yang lain, yaitu: al-Ilalat, at-Tafsir, an-Nasakh wa al-Mansukh, dan lain lain.

5. Muhammad Rasyid Rida

Rida dilahirkan di Tripoli Lebanon, pada tahun 1865 M. Ia adalah seorang murid dari ulama terkenal Muhammad Abduh. Bersama gurunya Rida berhasil menerbitkan sebuah majalah, yang merupakan corong bagi gerakan pemabaharuan Islam, dengan nama al-Manar. Sepeninggal Abduh, ia meneruskan kerja gurunya dan dijadikanlah kumpulan isi dari majalah tersebut sebuah tafsir al-Qur'an.

6. Muhammad Ibnu Abd al-Wahab

Beliau dilahirkan di Uyainah, yaitu sebuah dusun di Nejd, daerah Saudi Arabia sebelah timur, apad tahun 1115 H. Salah satu tempat belajarnya adalah kota Madinah. Ia banyak melakukan perjalanan untuk berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Empat tahun di Basrah, lima tahun di Bagdad, satu tahun di Kurdestan, dua tahun di Hamzan, kemudian pergi ke Isfahan. Kemudian pergi lagi ke Qumm dan Kairo, sebagai penganjur aliran Ahmad ibn Hambal. Ia bekerjasama dengan Muhammad Ibnu Sa'ud untuk menumpas semua hal yang berbau syirik dan bid'ah. Melalui karyanya at-Tauhid ia melakukan penyebaran ajarannya baik dengan cara halus maupun cara kekerasan. Pada tahun 1201 H beliau wafat dan ajarannya sampai sekarang banyak diikuti oleh penduduk Saudi Arabia.

5. Muhammad Rasyid Rida

Rida dilahirkan di Tripoli Lebanon, pada tahun 1865 M. Ia adalah seorang murid dari ulama terkenal Muhammad Abduh. Bersama gurunya Rida berhasil menerbitkan sebuah majalah, yang merupakan corong bagi gerakan pemabaharuan Islam, dengan nama al-Manar. Sepeninggal Abduh, ia meneruskan kerja gurunya dan dijadikanlah kumpulan isi dari majalah tersebut sebuah tafsir al-Qur'an.

6. Muhammad Ibnu Abd al-Wahab

Beliau dilahirkan di Uyainah, yaitu sebuah dusun di Nejd, daerah Saudi Arabia sebelah timur, apad tahun 1115 H. Salah satu tempat belajarnya adalah kota Madinah. Ia banyak melakukan perjalanan untuk berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Empat tahun di Basrah, lima tahun di Bagdad, satu tahun di Kurdestan, dua tahun di Hamzan, kemudian pergi ke Isfahan. Kemudian pergi lagi ke Qumm dan Kairo, sebagai penganjur aliran Ahmad ibn Hambal. Ia bekerjasama dengan Muhammad Ibnu Sa'ud untuk menumpas semua hal yang berbau syirik dan bid'ah. Melalui karyanya at-Tauhid ia melakukan penyebaran ajarannya baik dengan cara halus maupun cara kekerasan. Pada tahun 1201 H beliau wafat dan ajarannya sampai sekarang banyak diikuti oleh penduduk Saudi Arabia.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : Ali Mas'ud
Tpt/Tgl. Lahir : Pemalang, 28 Oktober 1982
Alamat : P.P. Sunni Darussalam Tempelsari, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Jumlah saudara : 3 (tiga)
Jenjang Pendidikan : 1. SDN Walang Sanga 02 : 1994
2. MTs Ihsaniyah Moga Pemalang : 1997
3. MAKNI I Yogyakarta : 2000

Ayah
Nama : Shorikhin
Pendidikan : SMP
Alamat : RT/RW: 05/01 Genting, Walang Sanga, Moga, Pemalang,
Jateng
Pekerjaan : Dagang

Ibu
Nama : Rokhimah
Pendidikan : SD
Alamat : RT/RW: 05/01 Genting, Walang Sanga, Moga, Pemalang,
Jateng
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga